



P U T U S A N

NO.142/PID.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan perkara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HASAN BIN MAHYUNI ;
Tempat Lahir	:	Marabahan ;
Umur/Tgl. Lahir	:	22 Tahun /27 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Lepasn Jalan Sungai Kampung Rt.01 Kec. Bakumpai Kab.Batola ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2013 No.Pol:SP.Han/22/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013, nomor : B-70/Q.3.19/Epp.1/07/2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2013 No.Print-76/Q.3.19/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 9 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 10 September 2013 No.144/Pen.Pid/2013.PN.Mrb sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 02 Oktober 2013 No.144.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 8 Desember 2013



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh penasehat

hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN Bin MAHYUNI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASAN Bin MAHYUNI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SURIANSYAH Bin (Alm) JARKASI

dan Saksi Hj. JURMIAH Binti (Alm) H. HAMJAH.

1. Menetapkan supaya Terdakwa **HASAN Bin MAHYUNI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, telah didengar pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tetap menyatakan pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah dibacakan dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HASAN Bin MAHYUNI** bersama – sama dengan Sdr. MADI dan Sdr. UMay (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, atas 3 (tiga) bungkus rokok merk



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar dan 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. UMay dan diminta datang ke rumah Sdr. UMay di Desa Terantang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala untuk membicarakan rencana untuk mengambil barang di di warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya telah diintai selama 2 (hari) oleh Sdr. MADI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. UMay dan Sdr. MADI berangkat menuju Terminal Handil Bakti dan sesampainya di Terminal Handil bakti sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa kemudian diturunkan oleh Sdr. MADI sebelum Pos Polisi Terminal Handil Bakti untuk melihat dan mengawasi apakah ada petugas Kepolisian yang berjaga. Terdakwa kemudian mendekati tempat Sdr. UMay dan Sdr. MADI menunggu di samping warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil tersebut. Setelah dirasa keadaan telah aman, Terdakwa, Sdr. UMay dan Sdr. MADI kemudian masuk ke dalam kios rokok melalui jendela belakang kios yang tertutup terpal.

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kios Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar sedangkan Sdr.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAY mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu dan Sdr. MADI mencari barang yang lain selama kurang lebih 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu.

Bahwa tak lama kemudian datang Saksi SURIANSYAH bersama Saksi JURMIAH, Terdakwa kemudian memberitahu Sdr. UMay dan Sdr. MADI, selanjutnya Sdr. UMay dan Sdr. MADI segera melarikan diri melalui melalui jendela belakang kios, namun ketika terdakwa mencoba melarikan diri, Terdakwa yang membawa 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi SURIANSYAH yang dibantu oleh warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi, bahkan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang berupa : 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar, 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu, 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 10/12 dimana barang bukti telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta mereka membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SURIANSYAH Bin (Alm) JARKASI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di sidang pengadilan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi JURMIAH sampai dirumahnya di Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi JURMIAH kemudian mendengar suara gaduh di dalam rumah dan melihat rokok dagangan tidak ada di tempatnya;
- Bahwa benar Saksi SURIANSYAH dan Saksi JURMIAH melihat Terdakwa berusaha melarikan diri melalui melalui jendela belakang kios lalu Saksi JURMIAH berteriak;
- Bahwa benar Saksi beserta warga sekitar kemudian berhasil menghadang dan mengamankan Terdakwa yang membawa 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi

12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga)

bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok

merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild

Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12,

2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie

instant merk Indomie rasa soto banjar yang disimpan dalam 1

(satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi JURMIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi **Hj. JURMIAH Binti (Alm) H. HAMJAH** dibawah sumpah menerangkan di sidang pengadilan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi SURIANSYAH sampai dirumahnya di Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar Saksi kemudian mendengar suara gaduh di dalam rumah dan melihat rokok dagangan tidak ada di tempatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SURIANSYAH dan Saksi melihat Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela belakang kios lalu Saksi berteriak;
- Bahwa benar Saksi SURIANSYAH beserta warga sekitar kemudian berhasil menghadang dan mengamankan Terdakwa yang membawa 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi SURIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. UMay dan diminta datang ke rumah Sdr. UMay di Desa Terantang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala untuk membicarakan rencana untuk mengambil barang di di warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya telah diintai selama 2 (hari) oleh Sdr. MADI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. UMay dan Sdr. MADI berangkat menuju Terminal Handil Bakti dan sesampainya di Terminal Handil bakti sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa kemudian diturunkan oleh Sdr. MADI sebelum Pos Polisi Terminal Handil Bakti untuk melihat dan mengawasi apakah ada petugas Kepolisian yang berjaga. Terdakwa kemudian mendekati tempat Sdr. UMay dan Sdr. MADI menunggu di samping warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil tersebut. Setelah dirasa keadaan telah aman, Terdakwa, Sdr. UMay dan Sdr. MADI kemudian masuk ke dalam kios rokok melalui jendela belakang kios yang tertutup terpal;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam kios Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar sedangkan Sdr. UMay mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu dan Sdr. MADI mencari barang yang lain selama kurang lebih 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu;

- Bahwa benar tak lama kemudian datang Saksi SURIANSYAH bersama Saksi JURMIAH, Terdakwa kemudian memberitahu Sdr. UMay dan Sdr. MADI, selanjutnya Sdr. UMay dan Sdr. MADI segera melarikan diri melalui melalui jendela belakang kios, namun ketika terdakwa mencoba melarikan diri, Terdakwa yang membawa 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi SURIANSYAH yang dibantu oleh warga sekitar.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dari semua alat bukti yang tercantum dalam perkara ini perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Premair melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP subsidair pasal 363 ayat 1 ke 4

Menimbang, bahwa agar dapat dipidana menurut ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, maka suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu:

Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa benar identitas terdakwa yaitu HASAN Bin MAHYUNI dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hokum.

Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menempatkan sesuatu benda atau barang yang bukan merupakan miliknya (milik orang lain) didalam penguasaannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa, Sdr. UMay dan Sdr. MADI kemudian masuk ke dalam kios rokok melalui jendela belakang kios yang tertutup terpal. Setelah berhasil masuk ke dalam kios Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar sedangkan Sdr. UMay mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu dan Sdr. MADI mencari barang yang lain selama kurang lebih 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu. Tak lama kemudian datang Saksi SURIANSYAH bersama Saksi JURMIAH, Terdakwa kemudian memberitahu Sdr. UMay dan Sdr. MADI, selanjutnya Sdr. UMay dan Sdr. MADI segera melarikan diri melalui jendela belakang kios, namun ketika terdakwa mencoba melarikan diri, Terdakwa yang membawa 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi SURIANSYAH yang dibantu oleh warga sekitar. Bahwa pemilik atas 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar dan 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu tersebut adalah Saksi SURIANSYAH dan Saksi JURMIAH dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Saksi SURIANSYAH dan Saksi JURMIAH mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Unsur yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh rangkaian fakta yang digunakan sebagai pembuktian unsur, yakni berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. UMay dan diminta datang ke rumah Sdr. UMay di Desa Terantang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala untuk membicarakan rencana untuk mengambil barang di di warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil Bakti Desa Handil Bakti RT.09, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang sebelumnya telah diintai selama 2 (hari) oleh Sdr. MADI. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. UMay dan Sdr. MADI berangkat menuju Terminal Handil Bakti dan sesampainya di Terminal Handil bakti sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa kemudian diturunkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MADI sebelum Pos Polisi Terminal Handil Bakti untuk melihat dan mengawasi apakah ada petugas Kepolisian yang berjaga. Terdakwa kemudian mendekati tempat Sdr. UMay dan Sdr. MADI menunggu di samping warung milik Saksi SURIANSYAH Terminal Handil tersebut. Setelah dirasa keadaan telah aman, Terdakwa, Sdr. UMay dan Sdr. MADI kemudian masuk ke dalam kios rokok melalui jendela belakang kios yang tertutup terpal. Setelah berhasil masuk ke dalam kios Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar sedangkan Sdr. UMay mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu dan Sdr. MADI mencari barang yang lain selama kurang lebih 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16, 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12, 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16, 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka iapun haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa telah ditangguhkan, maka tidak perlu diperintahkan terdakwa segera ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana perlu diperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri anak nakal tersebut, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa HASAN BIN MAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter warna merah isi 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Mild isi 16;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Menthol isi 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk LA merah isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Mild Menthol isi 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Dji Sam Soe isi 12;
- 2 (dua) bungkus rokok merk U Mild isi 16;
- 3 (tiga) bungkus mie instant merk Indomie rasa soto banjar;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Distro warna abu – abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SURIANSYAH Bin (Alm) JARKASI

dan Saksi Hj. JURMIAH Binti (Alm) H. HAMJAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari RABU, tanggal 23 Oktober 2013 terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, BUDIANSYAH,SH.MH sebagai Ketua Majelis, DARMO WIBOWO MOHAMMAD,SH dan IWAN GUNADI,SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh ARDIANSYAH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DARMO WIBOWO M,SH

ttd

HAKIM KETUA

ttd

BUDIANSYAH,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN GUNADI,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)